



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tendi Albert Bin Baharudin
2. Tempat lahir : Kandis (Kab. Ogan Ilir).
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /22 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/02/I/2019/Sat res Narkoba tanggal 4 Januari 2019;

Terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019

Terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019

Terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019

Terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,870 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2,698 gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang masih ada narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kertas timah rokok .
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat.

Terhadap barang bukti di rampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa TENDI ALBERT BIN BAHARUDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Pondokan di kebun duren Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondokan di kebun duren di Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis sering dijadikan tempat pesta narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi memberitahu rekan-rekan saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi di satuan narkoba Polres Ogan Ilir.

Selanjutnya saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi serta anggota dari satuan narkoba Polres Ogan Ilir langsung menuju ketempat yang dimaksud.

Setelah saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi hampir sampai di pondokan tersebut lalu saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi mendekat pondokan yang telah di curigai dari arah belakang pondokan lalu saksi saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi melihat terdakwa yang sedang duduk sendirian didalam pondokan, kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Eksa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi mengamankan terdakwa, kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah sekop di dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan sdr Andi (dpo) di Desa Sp. Padang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana cara terdakwa membeli tersebut terdakwa menemui sdr Andi (dpo) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Andi (dpo) "kak minta yang cak kemaren" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke sdr Andi (dpo) lalu sdr Andi meminta terdakwa untuk menunggu kemudian sdr Andi langsung pergi, tak lama kemudian datanglah seseorang yang terdakwa tidak kenal memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 2,870 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram, 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 76/NNF/2019, tanggal 11 Januari 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine terdakwa mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa TENDI ALBERT BIN BAHARUDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Pondokan di kebun duren Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Ketika saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondokan di kebun duren di Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis sering dijadikan tempat pesta narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi memberitahu rekan-rekan saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi di satuan narkoba Polres Ogan Ilir.

Selanjutnya saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi serta anggota dari satuan narkoba Polres Ogan Ilir langsung menuju tempat yang dimaksud.

Setelah saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi hampir sampai di pondokan tersebut lalu saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi mendekat pondokan yang telah di curigai dari arah belakang pondokan lalu saksi saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi melihat terdakwa yang sedang duduk sendirian didalam pondokan, kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi mengamankan terdakwa, kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah sekop di dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan sdr Andi (dpo) di Desa Sp. Padang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 2,870 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram, 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 76/NNF/2019, tanggal 11 Januari 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine terdakwa mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa TENDI ALBERT BIN BAHARUDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Pondok di kebun duren Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada saat terdakwa yang hendak menunggu kebun duren milik terdakwa, lalu terdakwa membutuhkan narkoba jenis shabu biar terdakwa bisa begadang menunggu buah duren yang jatuh.

Lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket di bungkus plastik klip bening dengan sdr Andi (dpo) di Desa Sp. Padang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa pergi ke pondokan di dalam kebun duren tempat terdakwa menunggu kebun duren kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan sisanya terdakwa simpan di selipkan di atap pondokan.

Keesokan harinya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa selipkan di atap pondokan lalu terdakwa menggunakan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam saku celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa menunggu buah duren yang jatuh.

Pada saat terdakwa yang sedang duduk di dalam pondokan menunggu duren yang jatuh datanglah saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi serta anggota dari satuan narkoba Polres Ogan Ilir yang langsung mengamankan terdakwa, dimana sebelumnya saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondokan di kebun duren di Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis sering dijadikan tempat pesta narkoba.

Bahwa pada saat saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah sekop di dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa merasa badan terasa segar dan tidak mengantuk sehingga terdakwa bisa begadang menunggu buah duren yang jatuh.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan Mei 2018.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 2,870 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram, 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 76/NNF/2019, tanggal 11 Januari 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine terdakwa mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul wahid Bin Azinda : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah terdakwa kedapatan memiliki ,menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman ;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saya sesama anggota polisi Satres Narkoba Polres Ogan Ilir;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki ,menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pondokan di kebun duren Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa waktu saksi tangkap terdakwa tersebut sedang duduk sendirian didalam sebuah pondok ;
 - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memiliki ,menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah pipet plastik yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah bekas kertas timah rokok dan 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat ;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa untuk apa ia memiliki ,menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ,menurut pengakuan terdakwa ia memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk pakai sendiri ;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana ia peroleh narkotika jenis sabu tersebut ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari beli dengan sdr.Andi warga DesaSp.Padang Kab.OKI ;
 - Bahwa Diperlihatkan barang bukti kepada saksi , benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada terdakwa waktu dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah pipet plastik yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah bekas kertas timah rokok dan 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat adalah yang ditemukan pada terdakwa waktu saksi tangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki ,menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.1.500.000.-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
2. Benny Wiryadi ,SH Bin Marliadi: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah terdakwa kedapatan memiliki ,menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saya sesama anggota polisi Satres Narkoba Polres Ogan Ilir;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki ,menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pondokan di kebun duren Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ;
- Bahwa terdakwa waktu saksi tangkap terdakwa tersebut sedang duduk sendirian didalam sebuah pondok ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memiliki ,menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah pipet plastik yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah bekas kertas timah rokok dan 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa untuk apa ia memiliki ,menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ,menurut pengakuan terdakwa ia memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk pakai sendiri ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana ia peroleh narkotika jenis sabu tersebut ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari beli dengan sdr.Andi warga DesaSp.Padang Kab.OKI ;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti kepada saksi , benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada terdakwa waktu dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah pipet

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang masih ada narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah bekas kertas timah rokok dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat adalah yang ditemukan pada terdakwa waktu saksi tangkap;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki ,menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.1.500.000.-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini ada masalah kedapatan memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kapan dan dimana terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki ,menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pondokan di kebun duren Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir ;
- Bahwa terdakwa waktu di tangkap oleh anggota polisi tersebut sedang duduk sendirian didalam sebuah pondok ;
- Bahwa awal mulanya sehingga terdakwa bisa ditangkap karena kedapatan memiliki ,menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada saat terdakwa yang hendak menunggu kebun duren karena sedang berbuah dan harus di tunggu lalu terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, dimana narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan pada saat menunggu durian dan sebagai persediaan, setelah terdakwa sampai ke kebun duren, lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sedikit lalu selesai sisa narkotikanya sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan pada saat terdakwa sedang duduk seorang diri dalam pondok tersebut datanglah anggota polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir melakukan penggebrekan terhadap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam saku

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana bagian belakang sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah sekop di dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu dimana terdakwa sendiri yang menyimpannya;

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari beli dengan sdr.Andi warga DesaSp.Padang Kab.OKI ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan , berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah pipet plastik yang masih ada narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah bekas kertas timah rokok dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat adalah yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap dan digeledah ;
- Bahwa terdakwa ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki , menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.1.500.000.-
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam kesempatan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,870 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2,698 gram.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang masih ada narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis.
- 1 (satu) buah bekas kertas timah rokok .
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu saksi Abdul Wahid Bin Azinda, saksi Benny Wiryadi, SH Bin Marliadi menerangkan : bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Pondokan di kebun Duren Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis Kab. Ogan Ilir telah terjadi tindak pidana penguasaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, dimana saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Mahyudi dan Beny Wiryadi (kesemuanya anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pondokan kebun duren di Desa Kandis sering terjadi pesta narkoba lalu saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Mahyudi dan Beny Wiryadi melakukan penggerebekkan terhadap terdakwa yang sedang duduk sendirian dalam pondok lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah sekop di dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu dimana terdakwa sendiri yang menyimpannya ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan barang bukti maka dapat ditemukan persesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya dan oleh karena itu keadaan tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan
- Bahwa Dipersidangan diajukan alat bukti berupa surat yaitu :
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Cabang Palembang No.Lab: 199/NNF/2019, tanggal 23 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal pink dengan berat netto 2,870 gram
 2. 1 (satu) buah kertas timah berisi :
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram



- 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram

3. Urine terdakwa dengan Volume 10 ml.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa bahwa barang bukti berupa kristal-kristal pink dan kristal-kristal putih dan urine terdakwa Tendi Albert mengandung "**Metametamfetamina**" yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin**, dari keterangan **terdakwa MHD Masagus Ahadi Bin Takrim** dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan **terdakwa MHD Masagus Ahadi Bin Takrim** dalam kondisi yang sehat jasmani dan secara rohani yang dibuktikan **terdakwa MHD Masagus Ahadi Bin Takrim** mampu



memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka **terdakwa MHD Masagus Ahadi Bin Takrim** terbukti adalah orang sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi **terdakwa MHD Masagus Ahadi Bin Takrim**

Selanjutnya apakah **terdakwa MHD Masagus Ahadi Bin Takrim** tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan, akan dibuktikan dari terpenuhinya unsur dari pasal dakwaan selanjutnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum, adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut melanggar perundang-undangan yang berlaku

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi kemudian keterangan terdakwa dan adanya barang bukti menjelaskan di persidangan bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Beny Wiryadi, saksi Eksa Mahyudi dan saksi Abdul Wahid terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah sekop di dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu dimana terdakwa sendiri yang menyimpannya.

Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak ada dan tidak dapat menunjukkan suatu dokumen yang melindungi perbuatan terdakwa, dan terdakwa juga bukan sebagai orang yang syah menurut Hukum untuk menguasai, menyimpan atau mengelola 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening baik sebagai untuk pengobatan ataupun sebagai Tenaga Peneliti, bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat saksi Beny Wiryadi, saksi Eksa Mahyudi dan saksi Abdul Wahid yang mendapat informasi dari masyarakat dari masyarakat bahwa di sebuah pondokan di kebun duren di Dusun II Rt.04 Desa Kandis II Kec. Kandis sering dijadikan tempat pesta narkoba, lalu saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi menuju tempat yang dimaksud.

Setelah saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi hampir sampai di pondokan tersebut lalu saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi melihat terdakwa yang sedang duduk sendirian didalam pondokan, kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi mengamankan terdakwa, kemudian saksi Abdul Wahid, saksi Eksa Wahyudi dan saksi Benny Wiryadi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah sekop di dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu dimana terdakwa sendiri yang menyimpannya

Bahwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 199/NNF/2019, tanggal 23 Januari 2019 oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.77051082, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Komisaris Polisi NRP.75010875, Halimatus Syakdiah, ST M.Mtr, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80051363 dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK, Komisaris Besar Polisi NRP.67030505 selaku Kepala Laboratorium Polri Cabang Palembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal pink dengan berat netto 2,870 gram.
2. 1 (satu) buah kertas timah berisi :
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram
 - 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,001 gram
3. Urine terdakwa dengan Volume 10 ml.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa bahwa barang bukti berupa kristal-kristal pink dan kristal-kristal putih dan urine terdakwa Tendi Albert mengandung "**Metafetamina**" yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa unsur pasal diatas bersifar alternatif dimana tidak harus semua unsur-unsur terpenuhi cukup satu atau beberapa unsur saja.

Maka kami berpendapat unsure, memiliki, menyimpan atau menguasai telah terpenuhi.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,870 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2,698 gram ,1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis ,1 (satu) buah pipet plastik yang masih ada narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis ,1 (satu) buah bekas kertas timah rokok ,1 (satu) buah celana pendek warna coklat , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Tendi Albert Bin Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 2,870 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2,698 gram.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang masih ada narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis.
- 1 (satu) buah bekas kertas timah rokok .
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

Dirampas untuk Dimusnakan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh kami Jarot Widiyatmono,SH,selaku Hakim Ketua Sidang, Resa Oktaria,SH,MH dan Irma Hani Nasution,SH,MHum masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSMAN.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Aidil Fitriansyah,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RESA OKTARIA ,SH,MH

JAROT WIDIYATMNO,SH

IRMA HANI NASUTION ,SH,MHum

PANITERA PENGGANTI,

YUSMAN,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)